

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011). Menurut Siahaan (2008), definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan gunanya untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan tugas pemerintah.”

Menurut Soemitro dalam Suandy (2011), definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Waluyo (2011) menyatakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (Suandy, 2011).

2.2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masyarakat sebagai Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar pemungutan pajak

tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan (penyuluhan), pelayanan, dan pengawasan (Waluyo, 2011).

Berdasarkan (ketentuan.pajak.go.id), Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak adalah:

1. Kewajiban mendaftarkan diri.
2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa.
4. Kewajiban memberi data.

Hak Wajib Pajak adalah:

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan.
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
4. Hak-hak Wajib Pajak lainnya, antara lain:
 - a. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak.
 - b. Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan.
 - c. Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25.

2.3. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Waluyo, 2011).

2.4. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2011).

2.5. Beban Pajak

Menurut PSAK 46 dalam Zain (2008:70), mendefinisikan bahwa beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode.

Menurut Harnanto (2013:115), beban pajak tangguhan dapat diartikan :

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh di masa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal.

2.6. Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakab dengan benar, tetapi jumlah pajak yang diharapkan dapat dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan,1996).

Menurut Suandy (2016), tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Menerapkan peraturan pajak secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

2.7. Tax Avoidance

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*. Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2009).

2.7.1. Pengukuran Tax Avoidance

Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara. Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan

sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan. Penelitian menggunakan model pengukuran *Book Tax Differences* yaitu dengan cara mengurangi laba sebelum pajak di laporan laba rugi dengan laba kena pajak secara fiskal. Untuk mengontrol perbedaan dalam skala perusahaan, dan juga *Book Tax Differences* yang dinaikkan oleh nilai buku aset, maka *Book Tax Differences* juga diskala dengan membaginya dengan nilai buku aset, adapun pengukuran *tax avoidance* berikut ini menurut Hanlon dan Heitzmen (2010):

$$BTD = \frac{Book\ Income\ i,t - Taxable\ income\ i,t}{Total\ Asset\ i,t}$$

Keterangan :

Book Income i,t = Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan.

Taxable income i,t = Pendapatan yang digunakan untuk menghitung beban pajak kini, atau pendapatan sebelum pajak perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal.

2.8. *Good Corporate Governance*

Perusahaan yang banyak bergantung pada modal eksternal yang mereka pakai untuk kegiatan operasional, melakukan investasi, dan menciptakan pertumbuhan perusahaannya perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen (agent) bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian tersebut diberikan oleh sistem *good corporate governance* (Sutedi, 2012).

Adapun beberapa pengertian *good corporate governance* dari para ahli, yaitu:

1. Menurut Sutedi (2012) *good corporate governance* merupakan:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

2. Menurut Daniri (2005) *good corporate governance* merupakan:

“Struktur dan proses (peraturan, sistem dan prosedur) untuk memastikan prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2.9. Kepemilikan Manajerial

Menurut Bodie, dkk (2006), kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer.

2.9.1 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar. Menurut Putri dan Chariri (2017) kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$INSDR = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajer dan Dewan Komisaris}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

2.10. *Financial Distress*

Menurut Gamayuni,(2011), *financial distress* adalah keadaan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin merupakan awal dari terjadinya kebangkrutan. Tanda suatu perusahaan mengalami *financial distress* diantaranya yaitu adanya penundaan pengiriman, penurunan kualitas produk dan juga penundaan pembayaran tagihan bank. Jika kondisi ini diketahui, maka diharapkan bisa dilakukan penindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan atau likuidasi.

Menurut Gamayuni, (2011). Ada 5 (lima) bentuk *financial distress* atau kesulitan keuangan diantaranya yaitu:

1. *Economic failure*, yaitu dimana suatu keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya perusahaan, termasuk biaya modal.
2. *Business failure*, yaitu dimana suatu keadaan perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi (akibat) kerugian bagi kreditor.
3. *Technical insolvency*, yaitu dimana suatu keadaan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
4. *Insolvency in bankruptcy*, yaitu dimana suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan.
5. *Legal bankruptcy*, yaitu dimana suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum.

2.10.1 Pengukuran *Financial Distress*

Salah satu model kesulitan keuangan yang paling terkenal adalah Altman *Z-Score*. Altman *Z-score* menggunakan beberapa rasio untuk menciptakan alat prediksi kesulitan. Altman menggunakan teknik statistik (analisis diskriminan berganda) untuk menghasilkan alat prediksi yang merupakan fungsi linier dari beberapa variabel penjelas. Alat prediksi ini menggolongkan atau memprediksi kemungkinan bangkrut atau tidak bangkrutnya perusahaan. Lima rasio keuangan yang digunakan pada *Z-score*. Altman *Z-score* dihitung sebagai berikut (Harahap, 2015:353) :

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,99X_5$$

Keterangan :

X_1 = Modal Kerja/Total Aset

X_2 = Laba Ditahan/Total Aset

X_3 = Laba sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset

X_4 = Ekuitas pemegang saham/Total Kewajiban

X_5 = Penjualan/Total Aset

Dapat dilihat bahwa X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 masing-masing mencerminkan :

1. likuiditas
2. usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif
3. profitabilitas
4. struktur keuangan
5. tingkat perputaran modal

Dengan “Zona Diskriminan” sebagai berikut:

- a. Bila $Z > 2,99 = \text{Zona "Aman"}$
- b. Bila $1,81 < Z < 2,99 = \text{Zona "Abu-abu"}$
- c. Bila $Z < 1,81 = \text{Zona "Distress"}$

Saat ini, formula *Z-score* untuk perusahaan jenis “Manufaktur” dan “Non-Manufaktur” dibedakan, sebagai berikut :

1. Untuk perusahaan manufaktur, menggunakan formula yang terdiri dari 5 koefisien, yakni:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Dengan zona diskriminasi sebagai berikut :

- a. Bila $Z' > 2,9 = \text{Zona "Aman"}$
- b. Bila $1,23 < Z' < 2,9 = \text{Zone "Abu-Abu"}$
- c. Bila $Z' < 1,23 = \text{Zona "Distress"}$

Z-score kurang dari 1,23 mencerminkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sementara *Z-score* diatas 2,99 menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang rendah. Angka diantara 1,23 dan 2,99 berada pada wilayah abu-abu atau meragukan.

2. Untuk Perusahaan Non-Manufaktur, menggunakan formula yang terdiri dari 4 koefisien saja, yakni:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Dengan Zona Diskriminasi sebagai berikut :

- a. Bila $Z > 2,9 = \text{Zona "Aman"}$
- b. Bila $1,22 < Z < 2,9 = \text{Zona "Abu-abu"}$
- c. Bila $Z < 1,22 = \text{Zona "Distress"}$

Z-score kurang dari 1,81 mencerminkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sementara *Z-score* diatas 2,99 menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang rendah. Angka diantara 1,81 dan 2,99 berada pada wilayah abu-abu atau meragukan, upaya penelitian mengidentifikasi peranan rasio dalam memprediksi kesulitan keuangan namun kita tidak boleh menerapkan model ini atau model lainnya tanpa mengetahui dan melakukan analisis kritis atas fundamental perusahaan. Penggunaan rasio sebagai alat prediksi kesulitan keuangan dapat digunakan untuk melengkapi analisis laporan keuangan yang melelahkan. Penelitian hanya memberikan bukti bahwa *Z-score* merupakan alat yang bermanfaat untuk menyaring, memantau, dan mengarahkan perhatian pada area tertentu.

Z-score tidak dipergunakan untuk perusahaan jenis jasa keuangan atau lembaga keuangan baik swasta maupun pemerintah, khusus jenis perusahaan ini memang tidak menggunakan model berbasis Neraca. Hal ini karena adanya kecenderungan perbedaan yang cukup besar antara neraca suatu institusi keuangan dengan institusi keuangan lainnya.

2.11. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada. Komisaris independen dinyatakan dengan persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang berada di

suatu perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

2.11.1. Pengukuran Proporsi Dewan Komisaris Independen

Semakin banyak total komisaris independen penguasaan manajemen akan laba ketat, hal ini dikarenakan pihak manajemen umumnya memiliki sifat oportunistik sifat yang memotori motif dimana manajemen akan berusaha memaksimalkan laba bersih untuk meningkatkan bonus, salah satunya menekankan biaya pada pajak. Pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta independen. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Masing-masing kedudukan anggota direksi termasuk direktur utama adalah sama. Proporsi dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan direksi (Subramanyam *et al*, 2009). Dalam penelitian ini, perhitungan yang dipakai untuk menghitung proporsi dewan komisaris diambil berdasar penelitian Siallagan & Machfoedz (2006):

$$\text{UDK} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Seluruh Dewan Komisaris}}$$

2.12. *Leverage*

Perusahaan menggunakan rasio *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya assets dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham.

Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut akan memperbesar jumlah *return* yang akan diperoleh.

Tingkat *leverage* ini bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke periode lainnya di dalam satu perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar return atau penghasilan yang diharapkan.

Adapun beberapa pengertian *Leverage* dari para ahli, yaitu:

1. Menurut Sartono (dalam Kurniasih dan Sari, 2013:59) *Leverage* merupakan :

“Penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba.”

2. Menurut Godfrey, et al (2010:508) *Leverage* merupakan :

“*Leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.”

2.12.1. Pengukuran *Leverage*

Penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. *Leverage*, yaitu penggunaan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dari investor maupun kreditor untuk membiayai operasional dan aktiva perusahaan. Menurut Horne dan Wachowicz (2005 : 200), *Debt to Equity Ratio* adalah rasio utang dengan ekuitas menunjukkan sejauh mana pendanaan dari utang digunakan jika dibandingkan dengan pendanaan ekuitas.

Rasio pendanaan yang diukur dengan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.

Debt to equity ratio memberikan jaminan tentang seberapa besar hutang perusahaan dijamin oleh modal sendiri. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh para pemegang saham (Darsono 2005: 54). DER dapat dihitung dengan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Equity}}$$

2.13. Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan.

Berikut ini beberapa pengertian profitabilitas dari beberapa sumber:

1. Menurut Munawir (2007:33) mengemukakan bahwa

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.”

2. Menurut Sudana (2011:22) mengemukakan bahwa

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”

2.13.1. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva rumus yang digunakan untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.14. Kerangka Konseptual

2.14.1. Kepemilikan manajerial dengan *Tax Avoidance*

Menurut Bodie, dkk (2006), kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer.

Menurut Wirawan (2008), masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban merupakan fokus utama dari tata kelola perusahaan, hal ini termasuk juga pada keputusan pemilihan metode akuntansi di bidang perpajakan yang dapat mempengaruhi adanya keputusan untuk melakukan *tax avoidance* di perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik ini diduga bahwa kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan semakin rendah, sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dimungkinkan akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.14.2. *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Gamayuni, (2011) *Financial distress* adalah keadaan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin merupakan awal dari terjadinya kebangkrutan. Tanda suatu perusahaan mengalami *financial distress* diantaranya yaitu adanya penundaan pengiriman, penurunan kualitas produk dan juga penundaan pembayaran tagihan bank. Jika kondisi ini diketahui, maka diharapkan bisa dilakukan penindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan atau likuidasi.

Perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan akan dipandang negatif karena dampak yang ditimbulkannya sangat berpengaruh terhadap investor, kreditor, dan para *stakeholder* perusahaan. Semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga dengan meningkatnya *financial distress* dimungkinkan akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.14.3. Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Semakin banyak total komisaris independen pengawasan

manajemen akan lebih ketat. Hal ini dikarenakan pihak manajemen umumnya memiliki sifat oportunistik.

Sifat ini memotori motif dimana manajemen akan berusaha memaksimalkan laba bersih untuk meningkatkan bonus yang akan didapat, karena laba merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dari manajer. Pada akhirnya hal ini mendorong manajer menjadi seorang agresif pajak. Hal ini menunjukkan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena proporsi dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi perusahaan. Dalam hal ini kebijakan perpajakan perusahaan.

2.14.4. Leverage terhadap Tax Avoidance

Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut akan memperbesar jumlah *return* yang akan diperoleh. Menurut Godfrey, et al (2010:508) *leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan

pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.14.5. Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Menurut Sudana (2011:22) Mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang besar cenderung untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena dengan total asset yang ada perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar tanpa melakukan efisiensi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.15. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Ngadiman dan Chirstiany (2014)	Independen : <i>Leverage</i> (X_1) Kepemilikan Institusional (X_2) Ukuran Perusahaan (X_3) Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012.	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Tuerfia (2016)	Independen : <i>return on asset</i> (X_1) ukuran perusahaan (X_2) kepemilikan institusional (X_3) <i>Leverage</i> (X_4) <i>Deferred Tax Expense</i> (X_5) Dependen : Penghindaran pajak (Y)	perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 tahun 2010-2014.	<i>return on asset</i> , ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>leverage</i> dan <i>deferred tax expense</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Putri dan Adnan (2017)	Independen : <i>Financial Distress</i> (X_1) karakteristik eksekutif (X_2) kompensasi	Perusahaan Jakarta <i>Islamic Index</i> tahun 2011-2015.	<i>Financial Distress</i> , karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif berpengaruh positif

	eksekutif (X_3) Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)		terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Putri dan Chariri (2017)	Independen : kepemilikan manajerial (X_1) ukuran dewan direksi (X_2) ukuran dewan komisaris independen (X_3) <i>financial distress</i> (X_4) komite audit (X_5) Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.	kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris independen menunjukan pengaruh yang positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>financial distress</i> dan komite audit menunjukan pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Kalbuana, dkk (2017)	Independen : kepemilikan manajerial (X_1) beban pajak tangguhan (X_2) tingkat pajak efektif (X_3) Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.	kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak tingkat pajak efektif menunjukan pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak.
Noriska, dkk (2017)	Independen : kepemilikan manajerial (X_1) komite audit (X_2) komisaris independen (X_3) Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2014.	Kepemilikan manajerial dan komite audit menunjukan pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap

			<i>Tax Avoidance.</i>
Ariawan dan Setiawan (2017)	<p>Independen : Dewan Komisaris Independen (X₁) Kepemilikan Institusional (X₂) Profitabilitas (X₃) Leverage (X₄)</p> <p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	Perusahaan sektor jasa yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.	<p>Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance.</i></p> <p>Kepemilikan Institusional dan Leverage berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i></p>
Prawira (2018)	<p>Independen : <i>Return on Assets</i> (X₁) <i>Corporate Governance</i> (X₂) Ukuran perusahaan (X₃)</p> <p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.	<p><i>Return on Assets</i> menunjukkan pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance.</i></p> <p><i>Corporate Governance</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
Nugraha (2018)	<p>Independen : Karakteristik Eksekutif (X₁) Kompensasi Eksekutif (X₂) Dewan Komisaris Independen (X₃) Komite Audit (X₄) <i>Financial Distress</i> (X₅)</p> <p>Dependen ; <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	Perusahaan <i>Jakarta Islamic Index</i> 2012-2016	Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.16. Pengembangan Hipotesis

2.16.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*, dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan Putri dan Chariri (2017) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan dua penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kalbuana, dkk (2017) menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noriska, dkk (2017) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pohan (2008) membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, dimana semakin besarnya porsi saham manajerial, maka perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri akan berkurang dikarenakan para pemilik modal tidak ingin berurusan dengan para penegak hukum. Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.16.2. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan akan dipandang negatif karena dampak yang ditimbulkannya sangat berpengaruh terhadap investor, kreditor, dan para *stakeholder* perusahaan. Semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu Putri dan Adnan (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Chariri (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2018) menyatakan karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, dewan komisaris independen, komite audit, dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang terjebak dalam *financial distressed* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor (Frank *et al.*, 2009). Lemahnya pendapatan atau tidak konsistennya pendapatan menghasilkan aliran yang jelas. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.16.3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin banyak total komisaris independen pengawasan manajemen akan lebih ketat. Hal ini dikarenakan pihak manajemen umumnya memiliki sifat oportunistik. Sifat ini memotori motif dimana manajemen akan berusaha memaksimalkan laba bersih untuk meningkatkan bonus yang akan didapat, karena laba merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dari manajer.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putri dan Chariri (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Semakin banyak proporsi dari dewan komisaris independen semakin ketat pula pengawasan manajemen akan laba, sehingga semakin sedikit pula terjadinya penghindaran pajak yang terjadi, dalam hal ini kebijakan perpajakan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.16.4. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan menggunakan rasio *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Semakin tinggi

jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan akan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman dan Chirstiany (2014) dan Tuerfia (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₄ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.16.5. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola asset untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuerfia (2016) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2018) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Semakin tinggi ROA maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola asset untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

